

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “Baitul Maal Wat Tanwil “ yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-quran. Sementara di sisi lain, kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat al-quran. Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama umat islam maupun antara umat islam dengan umat-umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional kita, dalam perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam wacana hukum islam kontemporer. Salah satu persoalan aktual yang terus diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai status hukum bunga dalam Islam. Dalam arti, apakah bunga yang dipungut perbankan konvensional termasuk riba yang dilarang Al-Qur’an atau bukan sebagian besar umat islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga.

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah BMT karena karakternya yang mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut bersifat constant dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT. (Sugiyono, 2005)

BMT ANDA Cabang Ampel Boyolali merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan. Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT ANDA Cabang Ampel Boyolali didirikan dengan maksud dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup. Sebenarnya terdapat beberapa jenis bentuk pelayanan yang disediakan oleh BMT ANDA, antara lain: Murabahah (jualbeli), Mudharabah (bagi hasil), Al Ijarah (sewa). Namun dari semua pembiayaan itu yang diminati bahaya rentenir yang selama ini cukup

meresahkan. Kehadiran BMT ANDA diharapkan mampu membantu ummat dalam meningkatkan perekonomian serta berbasis dari praktik bunga atau riba menuju kehidupan yang penuh berkah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang mempunyai salah satu tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat produktif khususnya para pengusaha kecil serta memberikan alternatif simpanan yang halal maupun bebas riba, maka BMT ANDA mengeluarkan produk-produk diantaranya (simpanan sukarela, simpanan pelajar, simpanan qurban, simpanan ibadah haji). Dalam penyaluran dana BMT ANDA menyalurkan dananya dengan berbagai akad pembiayaan, namun implementasinya belum sebanding, artinya ada produk yang menonjol proposinya dan dana ada yang kurang menonjol. Salah satu pembiayaan yang telah memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi BMT ANDA adalah pembiayaan murabahah.

Dari uraian diatas dan mengingat sangat pentingnya sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas lebih rinci mengenai kegiatan tersebut di BMT ANDA Cabang Ampel Boyolali dalam Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di BMT ANDA Cabang Ampel Boyolali. ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah di BMT ANDA Cabang Ampel Boyolali sudah berdasarkan sistem akad jual beli ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan murabahah di BMT Anda Cabang Ampel Boyolali ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem akad jual beli pembiayaan murabahah di BMT ANDA Cabang Ampel Boyolali
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi nasabah BMT ANDA Cabang Ampel Boyolali memilih Murabahah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pihak BMT
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat sebagai suatu bahan pertimbangan dalam melakukan proses pembiayaan murabahah pada nasabah.
2. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan yang serupa.

3. Bagi pihak lain

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja BMT.